

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 43 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELATIHAN LOKAL
OPERASIOANL PEMILU I BIDANG PERENCANAAN BAGI PARA PEJABAT/STAF SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KOTA SE-PROVINSI SUMATERA SELATAN**

ABSTRAK : Bahwa untuk menindak lanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 17/16/I/2004 dipandang perlu untuk membentuk kepanitiaan;

Bahwa untuk tertib administrasi Kepanitiaan tersebut perlu dituangkan dalam Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program dan Jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 43 TAHUN 2004:

Menetapkan Staf Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan selaku Panitia Pelaksana dalam rangka mensukseskan pelatihan lokal para KPU Provinsi Sumatera Selatan.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 26 Januari 2004.
- Lampiran 1 halaman.